



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PROVINSI
KE DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Provinsi ke Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 37);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
PROVINSI KE DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat P3AP2 adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

9. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota Khususnya Desa/Kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan Desa.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan adalah dana bersifat khusus dari Provinsi kepada Kabupaten yang dananya ditrasfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
15. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh Camat.
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan, yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB II PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

Pasal 2

Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. pemerataan pembangunan Kabupaten dalam Provinsi Jambi;
- b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fisik Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan;
- c. membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang tidak bersedia dan/atau kurang alokasi dananya.

Pasal 3

Desa dan Kelurahan Penerima Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan inovasi desa/kelurahan; dan
 - b. bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan Desa/Kelurahan.
- (2) Besaran bantuan keuangan provinsi ke desa dan kelurahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan penggunaan sebagai berikut:
 - a. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 - b. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 5

- (1) Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. pembentukan dan pengembangan BUMDesa, infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa;
 - b. peningkatan/pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c. peningkatan katahanan pangan;
 - d. peningaktan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, dan tempat sampah komunal;
 - e. pemanfaatan Embung Desa dan sumber air lainnya; dan
 - f. pemenuhan Sarana Air Bersih dan penyediaan Air Bersih bagi keluarga miskin.
- (2) Bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan untuk:
 - a. penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan;
 - b. penguatan petugas syara'/guru mengaji/petugas keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan;
 - c. penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa berupa honorarium dan pelatihan;
 - d. penguatan kader dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan;
 - e. penguatan kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan; dan
 - f. penguatan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk:
 - a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya;
 - b. program/kegiatan yang telah didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya dengan out put yang berbeda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan paling lambat selesai pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi merupakan bagian dari pendapatan Daerah Kabupaten pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Daerah wajib menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penganggaran dan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Desa/Kelurahan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai bahan jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.

BAB IV DANA PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendukung besarnya minimal 1,5% (satu koma lima persen) dari Bantuan Keuangan Provinsi ke desa/kelurahan.
- (2) Dana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.

BAB V PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana transfer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci ke Rekening Kas Desa.
- (3) Untuk penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Kabupaten Kerinci ke Kelurahan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing kabupaten.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten di undangkan.

Pasal 10

- (1) SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya.
- (2) SiLPA Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penyaluran bantuan keuangan ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan jumlah bantuan yang tertera dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan ke desa/kelurahan pada setiap tahun anggaran memperhitungkan besaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk selanjutnya disesuaikan dengan jumlah bantuan yang tertera dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI LAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan disampaikan oleh Kepala Desa melalui DPMD dengan tembusan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan disampaikan oleh Kepala Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dengan tembusan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Kabupaten atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan untuk Tahun selanjutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kabupaten, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten yang bersangkutan.

BAB VIII TIM KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Agar Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi ke Desa/Kelurahan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Bupati membentuk Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri:
 - a. Ketua dari perangkat daerah yang terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Sekretaris dari perangkat daerah yang terkait dengan bidang keuangan; dan
 - c. Anggota dari Inspektorat, perangkat daerah yang terkait dengan bidang perencanaan, Camat dan perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan; dan

c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan .

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh sekretariat yang berada di DPMD Kabupaten Kerinci.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi ke Desa/Kelurahan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 OKTOBER 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 OKTOBER 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 DANA BANTUAN PROVINSI
 KE DESA/KELURAHAN
 DAFTAR DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN KERINCI
 PENERIMA DANA BANTUAN PROVINSI

NO.	KECAMATAN DESA	JUMLAH
I	KECAMATAN GUNUNG RAYA	
1	KELURAHAN LEMPUR TENGAH	Rp60.000.000
2	SELAMPAUNG	Rp60.000.000
3	AIR MUMU	Rp60.000.000
4	LEMPUR MUDIK	Rp60.000.000
5	MASGO	Rp60.000.000
6	LEMPUR HILIR	Rp60.000.000
7	KEBUN BARU	Rp60.000.000
8	PERIKAN TENGAH	Rp60.000.000
9	DUSUN BARU LEMPUR	Rp60.000.000
10	SUNGAI HANGAT	Rp60.000.000
11	MANJUNTO LEMPUR	Rp60.000.000
12	KEBUN LIMA	Rp60.000.000
II	KECAMATAN DANAU KERINCI	
13	SANGGARAN AGUNG	Rp60.000.000
14	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	Rp60.000.000
15	PENDUNG TALANG GENTING	Rp60.000.000
16	SELEMAN	Rp60.000.000
17	TEBING TINGGI	Rp60.000.000
18	CUPAK	Rp60.000.000
19	TANJUNGTANAH	Rp60.000.000
20	KOTO TENGAH	Rp60.000.000
21	KOTO IMAN	Rp60.000.000
22	UJUNG PASIR	Rp60.000.000
23	KOTO PETAI	Rp60.000.000
24	KOTO SALAK	Rp60.000.000
25	SIMPANG EMPAT	Rp60.000.000
26	TALANG KEMULUN	Rp60.000.000
27	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	Rp60.000.000
28	PASAR SORE SELEMAN	Rp60.000.000
29	KOTO TUO UJUNG PASIR	Rp60.000.000
30	TANJUNG HARAPAN	Rp60.000.000
31	AGUNG KOTO IMAN	Rp60.000.000
III	KECAMATAN SITINJAU LAUT	
32	KAYU ARO AMBAI	Rp60.000.000
33	BUNGA TANJUNG	Rp60.000.000
34	SEMERAH	Rp60.000.000
35	SEBUKAR	Rp60.000.000
36	HIANG TINGGI	Rp60.000.000
37	AMBAI ATAS	Rp60.000.000
38	TANJUNG MUDO	Rp60.000.000
39	PENDUNG TENGAH	Rp60.000.000
40	PENDUNG HILIR	Rp60.000.000
41	KOTO BARU HIANG	Rp60.000.000
42	BETUNG KUNING	Rp60.000.000
43	PONDOK BERINGIN	Rp60.000.000
44	AMBAI BAWAH	Rp60.000.000
45	HIANG KARYA	Rp60.000.000
46	HIANG LESTARI	Rp60.000.000
47	ANGKASA PURA	Rp60.000.000
48	HIANG SAKTI	Rp60.000.000
49	BARU SEMERAH	Rp60.000.000
50	KOTO SEKILAN AMBAI	Rp60.000.000
51	PENAWAR TINGGI	Rp60.000.000
IV	KECAMATAN AIR HANGAT	
52	BARU SEMURUP	Rp60.000.000

NO.	KECAMATAN DESA	JUMLAH
53	KOTO DUA LAMA	Rp60.000.000
54	KOTO DI AIR	Rp60.000.000
55	PASAR SEMURUP	Rp60.000.000
56	BALAI	Rp60.000.000
57	KOTO MAJIDIN HILIR	Rp60.000.000
58	PENDUNG HILIR	Rp60.000.000
59	PENDUNG MUDIK	Rp60.000.000
60	AIR TENANG	Rp60.000.000
61	MUARA SEMERAH	Rp60.000.000
62	KOTO MAJIDIN MUDIK	Rp60.000.000
63	MUARA SEMERAH MUDIK	Rp60.000.000
64	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	Rp60.000.000
65	SAWAHAN JAYA	Rp60.000.000
66	KOTO MAJIDIN DI AIR	Rp60.000.000
67	PENDUNG TENGAH	Rp60.000.000
V	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	
68	KELURAHAN SIULAK DERAS	Rp60.000.000
69	SUNGAI BETUNG HILIR	Rp60.000.000
70	SUNGAI BATU GANTIH	Rp60.000.000
71	TANJUNG GENTING	Rp60.000.000
72	SIMPANG TUTUP	Rp60.000.000
73	SUKO PANGKAT	Rp60.000.000
74	SUNGAI BETUNG MUDIK	Rp60.000.000
75	DANAU TINGGI	Rp60.000.000
76	SUNGAI GELAMPEH	Rp60.000.000
77	SIULAK DERAS MUDIK	Rp60.000.000
78	SIULAK TENANG	Rp60.000.000
79	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	Rp60.000.000
80	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	Rp60.000.000
81	TANJUNG GENTING MUDIK	Rp60.000.000
82	AIR BETUNG	Rp60.000.000
83	UJUNG LADANG	Rp60.000.000
VI	KECAMATAN BATANG MERANGIN	
84	TARUTUNG	Rp60.000.000
85	LUBUK PAKU	Rp60.000.000
86	TAMIAI	Rp60.000.000
87	PEMATANG LINGKUNG	Rp60.000.000
88	PASAR TAMIAI	Rp60.000.000
89	SEBERANG MERANGIN	Rp60.000.000
90	BARU PULAU SANGKAR	Rp60.000.000
91	BATANG MERANGIN	Rp60.000.000
92	MUARA HEMAT	Rp60.000.000
VII	KECAMATAN KELILING DANAU	
93	JUJUN	Rp60.000.000
94	TALANG LINDUNG	Rp60.000.000
95	KELURU	Rp60.000.000
96	PIDUNG	Rp60.000.000
97	TANJUNGBATU	Rp60.000.000
98	BENIK	Rp60.000.000
99	KT TUO P. TENGAH	Rp60.000.000
100	KT. DIAN P. TENGAH	Rp60.000.000
101	TANJUNG PAUH MUDIK	Rp60.000.000
102	TANJUNG PAUH HILIR	Rp60.000.000
103	SEMERAP	Rp60.000.000
104	LEMPUR DANAU	Rp60.000.000
105	DSN. BARU P. TENGAH	Rp60.000.000
106	KOTO BARU SEMERAP	Rp60.000.000
107	KOTO PATAH	Rp60.000.000
108	PUNAI MERINDU	Rp60.000.000
109	PONDOK SAGUANG	Rp60.000.000
110	TELAGO	Rp60.000.000
111	KOTO AGUNG	Rp60.000.000
112	PANCURAN TIGA	Rp60.000.000
113	PERMAI BARU	Rp60.000.000
114	PULAU TENGAH	Rp60.000.000

NO.	KECAMATAN DESA	JUMLAH
115	KOTO BARU	Rp60.000.000
116	PASAR SEMERAP	Rp60.000.000
117	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	Rp60.000.000
118	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	Rp60.000.000
119	PASAR JUJUN	Rp60.000.000
120	PANCURAN BANGKO	Rp60.000.000
121	SUMUR JAUH	Rp60.000.000
122	KOTO TENGAH	Rp60.000.000
123	BUKIT PULAI	Rp60.000.000
124	SERUMPUN PAUH	Rp60.000.000
VIII	KECAMATAN KAYU ARO	
125	KOTO TUO	Rp60.000.000
126	SUNGAI TANDUK	Rp60.000.000
127	KERSIK TUO	Rp60.000.000
128	SANGIR	Rp60.000.000
129	KOTO BARU	Rp60.000.000
130	KOTO PANJANG	Rp60.000.000
131	KOTO TENGAH	Rp60.000.000
132	SUNGAI BENDUNG AIR	Rp60.000.000
133	SUNGAI SAMPUN	Rp60.000.000
134	BEDENG BARU	Rp60.000.000
135	BATANG SANGIR	Rp60.000.000
136	SUNGAI DALAM	Rp60.000.000
137	KOTO PERIANG	Rp60.000.000
138	LINDUNG JAYA	Rp60.000.000
139	RENAH KASAH	Rp60.000.000
140	PASAR SUNGAI TANDUK	Rp60.000.000
141	MEKAR SARI	Rp60.000.000
142	MEKAR JAYA	Rp60.000.000
143	SANGIR TENGAH	Rp60.000.000
144	TANJUNG BUNGO	Rp60.000.000
145	BENDUNG AIR TIMUR	Rp60.000.000
IX	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	
146	KEMANTAN TINGGI	Rp60.000.000
147	KEMANTAN KEBALAI	Rp60.000.000
148	KEMANTAN DARAT	Rp60.000.000
149	SUNGAIBU	Rp60.000.000
150	PONDOK SUNGAI ABU	Rp60.000.000
151	KOTO TEBAT	Rp60.000.000
152	SUNGAI MEDANG	Rp60.000.000
153	AIR HANGAT	Rp60.000.000
154	BARU SUNGAI TUTUNG	Rp60.000.000
155	PUNGUT TENGAH	Rp60.000.000
156	PUNGUT HILIR	Rp60.000.000
157	PUNGUT MUDIK	Rp60.000.000
158	KEMANTAN HILIR	Rp60.000.000
159	SUNGAI TUTUNG	Rp60.000.000
160	KEMANTAN AGUNG	Rp60.000.000
161	SUNGAI DERAS	Rp60.000.000
162	KEMANTAN MUDIK	Rp60.000.000
163	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	Rp60.000.000
164	BARU SUNGAI DERAS	Rp60.000.000
165	TAMAN JERNIH SUNGAI TUTUNG	Rp60.000.000
166	BARU SUNGAI MEDANG	Rp60.000.000
167	KEMANTAN RAYA	Rp60.000.000
168	BARU AIR HANGAT	Rp60.000.000
169	AIR PANAS SUNGAI ABU	Rp60.000.000
170	BARU SUNGAI ABU	Rp60.000.000
X	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	
171	SUNGAI RUMPUN	Rp60.000.000
172	SUNGAI SIKAI	Rp60.000.000
173	TANGKIL	Rp60.000.000
174	PELOMPEK	Rp60.000.000
175	JERNIH JAYA	Rp60.000.000

NO.	KECAMATAN DESA	JUMLAH
176	BENGKOLAN DUO	Rp60.000.000
177	LUBUK PAUH	Rp60.000.000
178	TELUN BERASAP	Rp60.000.000
179	BUMBUN DURI	Rp60.000.000
180	PESISIR BUKIT	Rp60.000.000
181	PAUH TINGGI	Rp60.000.000
182	SUNGAI JERNIH	Rp60.000.000
183	PELOMPEK PASAR BARU	Rp60.000.000
XI	KECAMATAN SIULAK	
184	SIULAK GEDANG	Rp60.000.000
185	PASAR SIULAK GEDANG	Rp60.000.000
186	SIULAK PANJANG	Rp60.000.000
187	SIULAK KECIL MUDIK	Rp60.000.000
188	KOTO RENDAH	Rp60.000.000
189	LUBUK NAGODANG	Rp60.000.000
190	SUNGAI PEGEH	Rp60.000.000
191	SUNGAI LEBUH	Rp60.000.000
192	KOTO KAPEH	Rp60.000.000
193	KOTO BERINGIN	Rp60.000.000
194	DUSUN BARU	Rp60.000.000
195	DUSUN DALAM	Rp60.000.000
196	AIR TERJUN	Rp60.000.000
197	KOTO ARO	Rp60.000.000
198	KOTO LEBUH TINGGI	Rp60.000.000
199	SIULAK KECIL HILIR	Rp60.000.000
200	KOTO TENGAH	Rp60.000.000
201	TELAGO BIRU	Rp60.000.000
202	TUTUNG BUNGKUK	Rp60.000.000
203	BARU SUNGAI PEGEH	Rp60.000.000
204	BENDAR SEDAP	Rp60.000.000
205	PLAK NANEH	Rp60.000.000
206	PADANG JANTUNG	Rp60.000.000
207	PELAK GEDANG	Rp60.000.000
208	DEMONG SAKTI	Rp60.000.000
209	PASAR SENEN	Rp60.000.000
XII	KECAMATAN DEPATI VII	
210	BELUI	Rp60.000.000
211	BARU KUBANG	Rp60.000.000
212	KOTO PANJANG	Rp60.000.000
213	KUBANG GEDANG	Rp60.000.000
214	SEMUMU	Rp60.000.000
215	BELUI TINGGI	Rp60.000.000
216	KOTO TUO	Rp60.000.000
217	KOTO PAYANG	Rp60.000.000
218	TEBAT IJUK	Rp60.000.000
219	SEKUNGGUNG	Rp60.000.000
220	SIMPANG BELUI	Rp60.000.000
221	KOTO LANANG	Rp60.000.000
222	LADEH	Rp60.000.000
223	LUBUK SULI	Rp60.000.000
224	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	Rp60.000.000
225	TAMBAK TINGGI	Rp60.000.000
226	KUBANG AGUNG	Rp60.000.000
227	TEBAT IJUK DILI	Rp60.000.000
228	KOTO SIMPAI KUBANG	Rp60.000.000
229	PAHLAWAN BELUI	Rp60.000.000
XIII	KECAMATAN SIULAK MUKAI	
230	MUKAI HILIR	Rp60.000.000
231	MUKAI TENGAH	Rp60.000.000
232	MUKAI MUDIK	Rp60.000.000
233	SENIMPIK	Rp60.000.000
234	TEBING TINGGI	Rp60.000.000
235	MUKAI TINGGI	Rp60.000.000
236	MUKAI PINTU	Rp60.000.000
237	SUNGAI LANGKAP	Rp60.000.000

NO.	KECAMATAN DESA	JUMLAH
238	PASIR JAYA	Rp60.000.000
239	SUNGAIKUNING	Rp60.000.000
240	MUKAI SEBERANG	Rp60.000.000
241	TALANG TINGGI	Rp60.000.000
242	LUBUK TABUN	Rp60.000.000
243	KOTO LUA	Rp60.000.000
XIV	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	
244	BATU HAMPAR	Rp60.000.000
245	SUNGAI RENAH	Rp60.000.000
246	BEDENG DELAPAN	Rp60.000.000
247	BEDENG DUA	Rp60.000.000
248	SAKO DUO	Rp60.000.000
249	SUNGAILINTANG	Rp60.000.000
250	KEBUN BARU	Rp60.000.000
251	PATOK EMPAT	Rp60.000.000
252	SUNGAI JAMBU	Rp60.000.000
253	SUNGAI KERING	Rp60.000.000
254	GIRI MULYO	Rp60.000.000
255	GUNUNGLABU	Rp60.000.000
256	BENTO	Rp60.000.000
257	KAMPUNG BARU	Rp60.000.000
258	SUNGAI ASAM	Rp60.000.000
259	PASAR MINGGU	Rp60.000.000
260	ENSATU	Rp60.000.000
XV	KECAMATAN BUKIT KERMAN	
261	PASAR KERMAN	Rp60.000.000
262	LOLO GEDANG	Rp60.000.000
263	LOLO KECIL	Rp60.000.000
264	LOLO HILIR	Rp60.000.000
265	TANJUNG SYAM	Rp60.000.000
266	TALANG KEMUNING	Rp60.000.000
267	PONDOK	Rp60.000.000
268	MUAK	Rp60.000.000
269	PENGASI LAMA	Rp60.000.000
270	PULAU PANDAN	Rp60.000.000
271	PULAU SANGKAR	Rp60.000.000
272	BINTANG MARAK	Rp60.000.000
273	KARANG PANDAN	Rp60.000.000
274	PENGASI BARU	Rp60.000.000
275	MUARO LULO	Rp60.000.000
XVI	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	
276	KOTO MEBAI	Rp60.000.000
277	BARU	Rp60.000.000
278	AIR PANAS	Rp60.000.000
279	HAMPARAN PUGU	Rp60.000.000
280	PUGU	Rp60.000.000
281	KOTO MUDI	Rp60.000.000
282	KOTO TENGAH	Rp60.000.000
283	KOTO DATUK	Rp60.000.000
284	KOTO DUA BARU	Rp60.000.000
285	KOTO CAYO	Rp60.000.000
286	KECIL	Rp60.000.000
287	AIR BERSIH	Rp60.000.000
	JUMLAH	Rp17.220.000.000,00

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 DANA BANTUAN PROVINSI KE
 DESA/KELURAHAN

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA PER SEMESTER

LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
 PROVINSI KE DESA/KELURAHAN
 DESA
 KECAMATAN


No	Jenis Kegiatan	Pagu
1		
2		
3		
4	Dst	
TOTAL PAGU		

NO	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari Provinsi	Total	Realisasi pembayaran (SP2D)	Sisa di Rekening Kas Desa	
		Rp	Rp			Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x 100%
1	Tahap I						
2	Dst...						
TOTAL							

tempat, tanggal bulan tahun
 Kepala Desa

Cap dan tanda tangan
 Materai 6000

Nama

BUPATI KERINCI,

 ADIROZAL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUAN PROVINSI KE
DESA/KELURAHAN

FORMAT LAPORAN AKHIR PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR
PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN
DESA
KECAMATAN


- I. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Tujuan Penulisan Laporan

- II. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
 - a. Pembentukan Dan Pengembangan BUMDesa
 - b. Peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi Produktif
 - c. Peningkatan Ketahanan Pangan
 - d. Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - e. Pemenuhan Sarana Air Bersih
 - f. Dan lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa. (bila ada)
 1. ...
 2. ...

- III. PENUTUP
 - a. Saran dan Masukan
 - b. Dll.

- IV. LAMPIRAN
 - a. Laporan Realisasi
 - b. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Lain-lain yang mendukung.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL